



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
Nomor: 521/UN39/HK.02/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK) JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL  
DOSEN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemeriksaan dokumen Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat dosen (UKP) ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta pelaksanaan penetapan angka kredit pada jabatan Akademik/Fungsional dosen secara berjenjang dari Jabatan Tenaga Pengajar, Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar perlu dilakukan penilaian;
  - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penilaian tersebut perlu dibentuk Tim yang mempunyai kecakapan dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik/Fungsional Dosen di Universitas Negeri Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pengangkatan Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode 2019-2023 Tanggal 24 September 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK) JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2025.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2025.
- KEDUA : Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Universitas Negeri Jakarta bertugas membantu Rektor Universitas Negeri Jakarta dalam melakukan penelitian dan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Universitas Negeri Jakarta dari jenjang jabatan Tenaga Pengajar, Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Sekretariat Penilai Angka Kredit Jabatan Akademik/Fungsional dosen Universitas Negeri Jakarta bertugas memberikan bantuan teknis dan administrasi guna efektivitas pemeriksaan dokumen yang memenuhi syarat Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat dosen (UKP) ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- KEEMPAT : Kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan remunerasi dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI;
3. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek RI;
5. Para Wakil Rektor UNJ;
6. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana UNJ;
7. Para Kepala Biro/UPT UNJ;
8. Para Ketua Lembaga UNJ.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
 NOMOR : 521/UN39/HK.02/2023  
 TANGGAL : 20 JANUARI 2023  
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK)  
 JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN UNIVERSITAS NEGERI  
 JAKARTA PERIODE TAHUN 2023 - 2025

**A. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Akademik : Asisten Ahli ke Lektor (Gol III)**

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang/Jabatan	Fakultas	Jabatan dalam Kegiatan
1	Dr. Pinta Deniyanti Sampoerno , M.Si.	196407311991022001	Pembina Utama Muda/IV.c/Lektor Kepala	FMIPA	Ketua merangkap Anggota
2	Prof. Dr. Supadi , M.Pd.	196403032006041001	Pembina/IV.a/Lektor Kepala	FIP	Anggota
3	Dr. Caecilia Hardiarini , M.Pd.	195911091985032001	Pembina/IV.a/Lektor Kepala	FBS	Anggota
4	Dr. Muzani Jalaluddin , Dipl. Geo. M.Si.	196011202000031001	Pembina/IV.a/Lektor Kepala	FIS	Anggota
5	Dr. Drs. Faried Wadji , M.Pd. MM.	196112061987031001	Pembina Utama Muda/IV.c/Lektor Kepala	FT	Anggota
6	Dr. Taufik Rihatno	196410041992031001	Pembina Utama Muda/IV.c/Lektor Kepala	FIK	Anggota
7	Dr. Mardi , M.Si.	196003011987031001	Pembina Utama Muda/IV.c/Lektor Kepala	FE	Anggota
8	Irma Rosalinda Lubis , S.Psi., M.Si.	197101282005012001	Penata/III.c/Lektor	FPPSi	Anggota

**B. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Akademik : Lektor Kepala (Gol IV)**

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang/Jabatan	Fakultas	Jabatan dalam Kegiatan
1	Prof. Dr. Erfan Handoko , M.Si.	197302012003121002	Pembina Tk. I/IV.b/Guru Besar	FMIPA	Ketua merangkap Anggota
2	Prof. Dr. Arifin Maksum , M.Pd.	195604231985031001	Pembina Utama Muda/IV.c/Guru Besar	FIP	Anggota
3	Dr. Fathiaty Murtadho , M.Pd.	195905091987032001	Pembina/IV.a/Lektor Kepala	FBS	Anggota
4	Dr. Umasih , M.Hum.	196101211990032001	Pembina Utama Muda/IV.c/Lektor Kepala	FIS	Anggota
5	Dr. Moch. Sukardjo , M.Pd.	195807201985031003	Pembina/IV.a/Lektor Kepala	FT	Anggota
6	Dr. Hernawan , S.E., M.Pd.	196907212002121001	Pembina Tk. I/IV.b/Lektor Kepala	FIK	Anggota
7	Prof. Usep Suhud , M.Si, Ph.D.	197002122008121001	Pembina/IV.a/Guru Besar	FE	Anggota
8	Dr. Gungum Gumelar Fajar Rakhman , M.Si.	197704242006041001	Pembina/IV.a/Lektor Kepala	FPPSi	Anggota

**C. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Akademik : Guru Besar**

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang/Jabatan	Fakultas	Jabatan dalam Kegiatan
1	Prof. Dr., Drs. H.M. Ahman Sya , S.Pd., M.Pd., M.Sc.	195806121983031004	Pembina Utama/IV.e/Guru Besar	FIS	Ketua merangkap Anggota
2	Prof. Dr. Mohamad Syarif Sumantri , M.Pd.	196106151986121001	Pembina Utama Madya/IV.d/Guru Besar	FIP	Anggota
3	Prof. Dr. Ilza Mayuni , M.A.	195906221986022001	Pembina Utama Madya/IV.d/Guru Besar	FBS	Anggota
4	Prof. Dr. Mangasi Alion Marpaung, M.Si.	195711231987031002	Pembina Utama Muda/IV.c/Guru Besar	FMIPA	Anggota
5	Prof. Dr. Suyitno , M.Pd.	195908271987031001	Pembina Utama Madya/IV.d/Guru Besar	FT	Anggota
6	Prof. Dr. Ramdan Pelana , S.Or. M.Or.	197908112005011001	Pembina Utama Muda/IV.c/Guru Besar	FIK	Anggota
7	Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga , S.E., M.Si.	197002072008121001	Pembina Tk. I/IV.b/Guru Besar	FE	Anggota

**D. Sekretariat**

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang/Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Kegiatan
1	Kamandoko , S.Sos., M.Si.	196604011989021002	IV/c	BUK	Kepala Sekretariat merangkap Anggota
2	Dr. Despinur Dara , S.T., M.M.	197712202000032001	IV/a	BUK	Wakil Kepala Sekretariat merangkap Anggota
3	Henry Fahjuni , S.Pd.	197511082014091001	III/b	BUK	Anggota
4	Intakris , S.Pd., M.Pd.	196911101999031005	IV/a	BUK	Anggota
5	Heni Kasinowati	196901041994032001	III/b	BUK	Anggota
6	Luliana Elin , S.Pd.	198901062015042003	III/b	BUK	Anggota
7	Yuyun Indrianingsih, S.Pd.	199512132019022003	III/a	BUK	Anggota
8	Indro Risdiyanto	197304132005011002	III/a	BUK	Anggota
9	R. Pranoto Setiawidi	-	-	BUK	Anggota
10	Citra Windhani Putri, S.H.	-	-	BUK	Anggota



Ditandatangani di Jakarta  
 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN  
 NIP 196403011991031001